



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEA;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 4 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Anak Buah Kapal);
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/01/I/KA/PB.01/2021/BNNP-SULBAR tanggal 11 Januari 2021 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp-Kap/01.B/I/KA/PB.01/2021/BNNP-SULBAR tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “**JUSTICE**” Majene beralamat di Jl. Manunggal Nomor 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**telah melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Yohan Supandri alias Pandri bin Cocomea** dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam, Model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 3576810097480, Nomor Panggilan 082332980266;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga dan Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan figur seorang ayah;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsideritas sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa, Yohan Supandri alias Pandri bin Cocomea, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene untuk mengadilinya, **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu seberat 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Danang bersama dengan istrinya untuk dicarikan Narkoba jenis sabu, maka pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid, dengan mengatakan “carikan dulu sabu dan dijawab oleh Rachmat dengan “mengiyakan” kemudian Terdakwa menanyakan berapa harganya 1 (satu) gram dan dijawab oleh Rachmat harganya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa menghubungi Danang dengan menggunakan HandPhonanya bahwa “harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau setuju harganya, maka kirim uangnya lewat transfer saja melalui rekening saya (Terdakwa)”, pada saat itu juga Danang mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link ke rekening Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang transferan Danang maka Terdakwa langsung menemui Rachmat di rumahnya yang beralamat jalan poros Majene di Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan menyerahkan uang transferan Danang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah RACHMAT menerima uang tersebut dari Terdakwa, maka RACHMAT keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa juga kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menghubungi Rachmat dengan menanyakan apakah sudah ada sabu, dan dijawab oleh Rachmat “sudah ada barangnya” sehingga Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Rachmat, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Rachmat, Terdakwa melihat Rachmat berada di dalam kamarnya sedang mengonsumsi sabu sambil memberikan 1 (satu) saset sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut maka Rachmat menawarkan kepada Terdakwa untuk mengonsumsi dulu, maka Terdakwa langsung membakarnya kemudian mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Danang menyampaikan bahwa sekitar pukul 11.00 WITA kita melakukan transaksi di pinggir jalan poros Majene di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sehingga pada pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama dengan Danang bertemu di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika kepada Danang, begitu Danang mengambil 1 (satu) saset sabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari BNN, sehingga Danang membuang saja di tanah dan langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa langsung ditangkap dan ditanyakan siapa pemilik 1 (satu) saset bening itu, dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa 1 (satu) saset bening itu adalah miliknya,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Rachmat yang beralamat di Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama dengan petugas menjemput Rachmat di rumahnya, sewaktu Rachmat ditangkap dan di interogasi, maka Rachmat mengakui bahwa sabu-sabu itu adalah miliknya yang dijual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 143/NNF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, A.Md., Penata, NIP 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP 65120098 PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang diberi nomor barang bukti 331/2021/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik Terdakwa YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEY yang diberi nomor barang bukti 331/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEY diberi nomor barang bukti 332/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milik YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEY diberi nomor barang bukti 333/2021/NNF nomor barang bukti 332 dan 333/2021/NNF milik Terdakwa YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEY adalah positif mengandung metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa Yohan Supandri alias Pandri bin Cocomea, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Danang bersama dengan istrinya untuk dicarikan sabu-sabu (Narkotika), maka pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid, dengan mengatakan "carikan dulu sabu" dan dijawab oleh Rachmat dengan "mengiyakan" kemudian Terdakwa menanyakan berapa harganya 1 (satu) gram dan dijawab oleh Rachmat "harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa menghubungi Danang dengan menggunakan HandPhone-nya bahwa harganya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau setuju harganya, maka kirim uangnya lewat transfer saja melalui rekening saya (Terdakwa), pada saat itu juga Danang mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang transferan Danang maka Terdakwa langsung menemui Rachmat di rumahnya yang beralamat jalan poros Majene di Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan menyerahkan uang transferan Danang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah RACHMAT menerima uang tersebut dari Terdakwa, maka RACHMAT keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa juga kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menghubungi Rachmat dengan menanyakan apakah sudah ada sabu, dan dijawab oleh Rachmat "sudah ada barangnya" sehingga Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Rachmat, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Rachmat, Terdakwa melihat Rachmat berada di dalam kamarnya sedang mengonsumsi sabu sambil memberikan 1 (satu) saset sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut maka Rachmat menawarkan kepada Terdakwa untuk mengonsumsi dulu, maka Terdakwa langsung membakarnya kemudian mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi lelaki Danang bahwa sekitar pukul 11.00

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA kita melakukan transaksi di pinggir jalan poros Majene di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sehingga pada pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama dengan Danang bertemu di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika kepada Danang, begitu Danang mengambil 1 (satu) saset sabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari BNN, sehingga Danang membuang saja di tanah dan langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa langsung ditangkap dan ditanyakan siapa pemilik 1 (satu) saset bening itu, dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa 1 (satu) saset bening itu adalah miliknya, maka petugas tersebut menanyakan dari mana Saudara memperoleh 1 (satu) saset yang berisi Kristal bening ini dan Terdakwa menjawabnya diperoleh dari Rachmat yang beralamat di Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama dengan petugas untuk pergi mengambil Rachmat di rumahnya, sewaktu Rachmat ditangkap dan diinterogasi, maka Rachmat mengakui bahwa sabu-sabu itu adalah miliknya yang dijual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 143/NNF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, A.Md., Penata, NIP 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP 65120098 PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang diberi nomor barang bukti 331/2021/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik Terdakwa YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEIA yang diberi nomor barang bukti 331/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEIA diberi nomor

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 332/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milik YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEA diberi nomor barang bukti 333/2021/NNF nomor barang bukti 332 dan 333/2021/NNF milik Terdakwa YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEA **adalah positif mengandung metamfetamina;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa, Yohan Supandri alias Pandri bin Cocomea, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Rachmat untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menghubungi Rachmat menanyakan sabu yang Terdakwa pesan, lalu Rachmat mengatakan "barangnya sudah ada" selanjutnya Terdakwa ke rumah Rachmat dan setiba di rumah Rachmat, Terdakwa melihat Rachmat berada di dalam kamarnya sedang mengonsumsi sabu sambil memberikan 1 (satu) saset sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut maka Rachmat menawarkan kepada Terdakwa untuk mengonsumsi dulu, maka Terdakwa langsung membakarnya kemudian mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi lelaki Danang bahwa sekitar pukul 11.00 WITA kita melakukan transaksi di pinggir jalan poros Majene di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sehingga pada pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama dengan Danang bertemu di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika kepada Danang, begitu Danang mengambil 1 (satu) saset sabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari BNN, sehingga Danang membuang saja di tanah dan langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa langsung ditangkap dan ditanyakan siapa pemilik 1 (satu) saset bening itu, dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa 1 (satu) saset bening itu adalah miliknya, maka petugas tersebut menanyakan dari mana Saudara memperoleh 1 (satu) saset yang berisi Kristal bening ini dan Terdakwa menjawabnya diperoleh dari Rachmat yang beralamat di Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama dengan petugas untuk pergi mengambil Rachmat di rumahnya, sewaktu Rachmat ditangkap dan diinterogasi, maka Rachmat mengakui bahwa sabu-sabu itu adalah miliknya yang dijual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 143/NNF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, A.Md., Penata, NIP 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP 65120098 PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang diberi nomor barang bukti 331/2021/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik Terdakwa YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEIA yang diberi nomor barang bukti 331/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEIA diberi nomor barang bukti 332/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milik YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEIA diberi nomor barang bukti 333/2021/NNF nomor barang bukti 332 dan 333/2021/NNF milik Terdakwa YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEIA adalah positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LONNY MASSA NGOY, S.Kom. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan beberapa anggota dari BNNP Sulbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari penangkapan Terdakwa oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene sedangkan penangkapan terhadap saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid hasil pengembangan oleh petugas BNNP Sulbar pada hari itu juga Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Kelurahan Rangsang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Kecamatan Malunda, kemudian Saksi bersama dengan beberapa anggota BNNP Sulbar langsung melakukan penyelidikan, setiba di TKP kami melihat seseorang yang mencurigakan dari gerak geriknya dan kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi dengan seseorang yang bernama Danang sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Danang. Begitu kami hendak menangkap mereka berdua, tiba-tiba salah satu dari mereka yang bernama Danang sempat melompat dan lari sehingga sekarang dinyatakan DPO. Sedangkan terhadap Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266 di kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, maka diperoleh informasi yang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi bersama Terdakwa serta anggota BNNP Sulbar lainnya langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap diri saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid;

- Bahwa sempat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut pengakuannya bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid, kemudian Saksi bersama anggota BNNP Sulbar langsung melakukan pengembangan terhadap saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dengan mendatangi rumahnya di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, setiba di rumah saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 Warna Biru Model: CPH2083, Nomor IMEI 1: 861693050964394, IMEI 2: 861693050964386, nomor panggilan 082252948462 di dalam kantong celana saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dan kami langsung mengamankannya dan menginterogasi saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid bahwa menurut pengakuannya sabu-sabu tersebut diperoleh dari Hamsah, kemudian pada hari itu juga kami melakukan pengembangan terhadap Hamsah di rumahnya di Kabupaten Polewali Mandar namun setelah tiba di rumahnya Hamsah tidak berada di tempat sehingga dinyatakan DPO dan menurut informasi yang Saksi dapat bahwa Hamsah sudah ditangkap di Polewali, selanjutnya saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor BNNP Sulbar Kabupaten Mamuju guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa harga 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang dibeli dari saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa harga 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang dibeli saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dari Hamsah sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) maupun catatan kriminal di Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram akan diberikan kepada Danang (DPO) dan kemudian akan dikonsumsi bersama dengan Danang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sedang menunggu seseorang bernama Danang di sebuah rumah kosong yang bangunannya belum jadi, begitu orang tersebut datang lalu mereka berdua bertransaksi, kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap mereka berdua namun Danang sempat melompat ke belakang lalu lari ke arah kebun yang terletak di belakang rumah tersebut dan kami sempat mengejarnya akan tetapi tidak ditemukan keberadaan Danang sehingga dinyatakan DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266 adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat Saksi, dan saksi Surianto, S.H. bersama beberapa anggota dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa Saksi sebagai ASN yang bekerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa sempat Terdakwa dilakukan assessmen namun Saksi tidak mengetahui hasil dari assessmen;
- Bahwa Saksi tidak paham apakah Terdakwa berpotensi untuk rehabilitasi atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya sebatas penangkapan saja selanjutnya penyidiklah yang lakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah milik siapa yang ditempati Terdakwa saat bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Danang (DPO);

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang kami sita dari Terdakwa dijadikan barang bukti ada kaitannya dengan kasus ini di mana handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid pada saat memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui Terdakwa apakah mendapat komisi atau keuntungan dari Danang (DPO), karena pengakuan Terdakwa rencananya akan dikonsumsi bersama namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi kurang paham maksud pemeriksaan pendahuluan dan uji konfirmasi yang ada di dalam berkas penyidik, karena yang mengembangkan pemeriksaan selanjutnya adalah penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah bertransaksi dengan Danang (DPO);
- Bahwa awalnya kami melakukan pengintaian / penyelidikan terhadap Terdakwa di lokasi di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene selama 3 (tiga) hari, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa hari ini akan ada transaksi di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, baru kami ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Danang (DPO);
- Bahwa Saksi sangat yakin bahwa orang yang dimaksudkan sesuai dengan informasi masyarakat adalah Terdakwa, karena dalam pengintaian kami selama 3 (tiga) hari gerak-gerik Terdakwa sangat mencurigakan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram dari tangan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain hanya mereka berdua yakni Terdakwa dan Danang (DPO), karena suasana di TKP dalam keadaan sepi di mana hanya ada bangunan rumah yang belum jadi termasuk tidak ada atap dan pintu sedangkan di belakang ada empang dan kebun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram diperoleh dari saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid untuk diberikan kepada Danang (DPO);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) tim ada 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang anggota BNNP dan 2 (dua) orang penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu namun Saksi tidak tahu apakah barang bukti tersebut yang dipakai atau bukan;
- Bahwa adapun peran Terdakwa memesan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid untuk diberikan kepada Danang, kemudian Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid memesan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Hamsah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi GUNAWAN, AMK. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan saksi Lonny Massa Ngoy, S.Kom. dan beberapa anggota dari BNNP Sulbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Danang (DPO) sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari penangkapan Terdakwa oleh petugas BNNP Sulbar pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene sedangkan penangkapan terhadap saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid hasil pengembangan oleh petugas BNNP Sulbar pada hari itu juga Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam tim namun Saksi saat itu sebagai sopir (driver) yang mengantar saksi Lonny Massa Ngoy, S.Kom. bersama beberapa anggota dari BNNP Sulbar dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan langsung saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Danang (DPO) dan saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain bernama Danang namun pada saat hendak ditangkap sempat Danang lompat dan lari ke arah belakang rumah hingga tidak ditemukan dan dinyatakan DPO;
- Bahwa sempat beberapa anggota BNNP Sulbar mengejar Danang (DPO) namun tidak ditemukan dikarenakan lokasi tersebut berupa kebun hingga kesulitan menemukan jejaknya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Danang (DPO);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266 di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Honorer yang bekerja di BNNP Sulbar Kabupaten Mamuju dan mendapat surat tugas sebagai driver;
- Bahwa Saksi hanya sebatas sopir (driver) yang melihat dan menyaksikan langsung;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa mereka semua tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi ikut saat melakukan pengembangan saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid;
- Bahwa Saksi kurang paham maksud pemeriksaan pendahuluan dan uji konfirmasi yang ada di dalam berkas penyidik, karena yang mengembangkan pemeriksaan selanjutnya adalah penyidik;
- Bahwa Terdakwa sedang bertransaksi dengan Danang (DPO);
- Bahwa Saksi melihat langsung Danang (DPO) melarikan diri dengan cara melompat ke arah belakang rumah dan sempat dikejar namun tidak ditemukan jejaknya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) tim ada 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang anggota BNNP dan 2 (dua) orang penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu namun Saksi tidak tahu apakah barang bukti tersebut yang dipakai atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat melakukan pengembangan terhadap Hamsah;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi tambahkan sekiranya keterangan yang Saksi berikan sudah cukup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RACHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin ABD. RASYID. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Saksi oleh Petugas BNNP Sulbar sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi ditangkap dari hasil pengembangan penangkapan Terdakwa yang menunjuk diri Saksi di mana Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu, karena saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu dengan cara membelinya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Hamsah yang tinggal di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah lama kenal dengan Hamsah sejak awal tahun 2014 saat sama-sama kerja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita Saksi sedang bekerja bangunan wallet di bamboo Kabupaten Mamuju, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon via handphone untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu namun Saksi sempat menolaknya karena takut akan tetapi Terdakwa selalu memohon kepada Saksi sehingga Terdakwa merasa tidak enak, kemudian Terdakwa pun berusaha untuk membantunya mencari narkoba jenis

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi pulang ke Malunda, Kabupaten Majene;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana apakah jadi mau ambil, tunggu dulu saya hubungi yang punya barang” lalu Saksi mencoba menghubungi Hamsah melalui handphone dengan menanyakan “ada barang (sabu)?” lalu Hamsah menjawab “ada”. Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “ada barang dan harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA pada hari itu juga Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di jalan poros Majene, kemudian Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi pergi ke Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui Hamsah dengan menggunakan mobil kendaraan umum. Begitu tiba di rumahnya Hamsah lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Hamsah menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram, setelah sabu tersebut ada di tangan Saksi lalu Saksi pulang ke rumah di Malunda, Kabupaten Majene dengan menggunakan mobil kendaraan umum;

- Bahwa begitu tiba di rumah sekitar pukul 05.00 Wita Saksi langsung menyiapkan alat bong dengan cara merakitnya dengan mengambil sebuah botol aqua kemudian melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu Saksi memasukkan 2 (dua) pipet dilubangi masing-masing yang fungsinya pada 1 (satu) lubang sebagai alat isap dan yang 1 (satu) lagi sebagai penghubung ke pireks. Setelah selesai merakit kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air lalu ditutup dengan tutup botol yang telah diberi kedua pipet selanjutnya sabu-sabu tersebut ditaruh di atas pireks dengan menggunakan sendok pipet secukupnya yang Saksi ambil dari 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang telah dibelinya dari Hamsah, kemudian pireks yang sudah terisi sabu lalu dihubungkan dengan alat hisap yang telah dirakit sebelumnya, setelah itu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga menimbulkan asap yang masuk ke dalam botol berisikan air kemudian Saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisapnya sebanyak 8 (delapan) kali, setelah selesai alat bong tersebut Saksi simpan;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA Saksi lalu menelepon Terdakwa dengan mengatakan "sudah ada barang". Tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa sempat memakainya dengan menggunakan alat bong milik Saksi yang sudah berisikan sabu lalu Terdakwa membakarnya sendiri dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Saksi berangkat ke Kota di Kabupaten Mamuju, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak ketemuan di Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju namun Saksi pas sibuk mengurus berkas lamaran sehingga pukul 16.00 WITA Saksi diantar oleh teman menuju tempat di Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setiba di Rangas teman Saksi pun pergi lalu tinggal Saksi sendirian sambil menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas BNNP Sulawesi Barat menangkap Saksi lalu membawa Saksi ke dalam mobil dan ternyata di dalam mobil sudah ada Terdakwa, kemudian kami berdua dibawa ke Kantor BNNP Sulawesi Barat untuk dilakukan pemeriksaan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Hamsah;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Saksi membeli sabu dari Hamsah hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi sudah mulai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum tertangkap pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WITA tepatnya di rumah Saksi di Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sebelum tertangkap Saksi bekerja sebagai kuli bangunan dan rencananya 5 (lima)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum terjadi gempa Saksi akan melamar pekerjaan sebagai karyawan di mall di Kabupaten Mamuju;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266 adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat saksi Lonny Massa Ngoy, S.Kom dan saksi Surianto, S.H. bersama beberapa anggota dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa awalnya Saksi sempat menolak karena takut namun karena desakan Terdakwa yang selalu memohon untuk dicarikan sabu akhirnya Saksi merasa iba hingga menyanggupinya permintaan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi dapat dari Terdakwa hanya Saksi mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram untuk dipakai sendiri sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang miliknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta uang dari Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang dibelinya dari Hamsah adalah sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan Saksi untuk biaya transportasi mengambil sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di rumah milik Hamsah;
- Bahwa setahu Saksi, Hamsah hanya penjual bukan jaringan gembong narkotika melainkan sebagai driver;
- Bahwa Saksi tidak sampai kecanduan narkotika bila tidak mengonsumsi sabu dalam sehari;
- Bahwa Saksi tidak pernah berobat untuk menghilangkan kebiasaan mengonsumsi sabu;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya yakni Saksi telah mengambil sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram untuk dipakai sendiri sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin sebelumnya kepada Terdakwa mengenai pemotongan biaya untuk transportasi dan sabu yang telah diambil untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa akan berikan sabu kepada siapa, setahu Saksi bahwa Yohan beli sabu karena mau dipakai;
- Bahwa pada saat Saksi menerima sabu-sabu dari Hamsah dalam 1 (satu) bungkus saset tidak terpecah-pecah dalam beberapa saset;
- Bahwa Saksi hanya mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) bungkus saset tersebut tidak dengan cara dipindahkan ke dalam saset lain melainkan mengambilnya dengan menggunakan sendok pipet;
- Bahwa Saksi pernah menjadi mahasiswa bahkan sempat mendapat beasiswa namun sekarang sudah diberhentikan dan dikeluarkan dari kampus;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan sabu;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekarang Hamsah sudah ditangkap di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya namun saat ini Saksi sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Majene dalam kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya selama ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga sedangkan kekasih Saksi telah menikah dengan lelaki lain, begitu mengetahui Saksi telah ditahan;
- Bahwa hanya perlu memakan waktu 3 (tiga) jam jarak antara rumah Saksi ke rumah Hamsah di Mapilli;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengonsumsi sabu-sabu untuk dipakai kerja;
- Bahwa dalam sehari Saksi mendapat upah sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setelah 2 (dua) minggu uang tersebut terkumpul lalu dibelikan sabu untuk dikonsumsi sendiri guna dipakai kerja;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi sabu seakan melayang-layang;
- Bahwa Saksi sempat meminta izin kepada Terdakwa terlebih dahulu mengambil sebagian dari 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang dibeli dari Hamsah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Pihak BNNP karena didapati narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram dari saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dengan cara meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan untuk diberikan kepada Danang (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Danang (DPO) bersama istrinya untuk dicarikan barang berupa sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid untuk dicarikan sabu lalu saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menyanggupinya lalu Terdakwa menanyakan "berapa harganya?" lalu saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid mengatakan "dalam 1 (satu) gram sabu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa kembali menghubungi Danang (DPO) melalui telepon dengan menggunakan handphone memberitahukan bahwa "harga 1 (satu) gram sabu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa meminta ditransferkan uangnya ke rekening Terdakwa, setelah ditransfer lalu Terdakwa mengambil uang di rekening Terdakwa melalui

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Link sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa pergi menemui saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid di jalan poros Majene tepatnya di Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dan setelah saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menerima uang tersebut lalu pergi;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 06.00 Wita saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menelepon Terdakwa dengan mengatakan "sudah ada barang". Tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid karena tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa sempat melihat alat bong yang telah digunakan kemudian saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menawarkan kepada Terdakwa untuk memakainya dengan menggunakan alat bong milik saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid yang sudah berisikan sabu lalu Terdakwa membakarnya sendiri dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Danang (DPO) untuk melakukan transaksi di pinggir jalan poros Majene tepatnya di rumah kosong yang belum jadi di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah Terdakwa bertemu dengan Danang (DPO) dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram kepada Danang (DPO), tiba-tiba datang petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan, karena Terdakwa dan Danang (DPO) merasa terkejut sehingga Danang (DPO) sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram lalu lari ke arah belakang masuk ke kebun sedangkan Terdakwa hanya berdiam diri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang berada tergeletak di tanah tepat di depan Terdakwa, selain itu petugas mengamankan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266 dari kantong celana milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas BNNP Sulawesi Barat langsung menginterogasi bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram diperoleh Terdakwa dari saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid yang dibelinya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada hari itu juga dilakukan pengembangan terhadap saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dan sekitar Pukul 16.00 Wita saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid ditangkap di depan Markas Angkatan Laut tepatnya di Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju kemudian kami berdua dibawa ke Kantor BNNP Sulawesi Barat untuk dilakukan pemeriksaan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sempat ikut bersama petugas saat melakukan pengembangan terhadap saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid pada hari itu juga setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin mengonsumsi bersama dengan Danang (DPO) namun belum sempat mengonsumsinya Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Danang (DPO), hanya ikut mengonsumsi sabu bersama Danang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2014 bersama Danang (DPO) dan sekitar tahun 2016 Terdakwa sempat berhenti kemudian di tahun 2021 mulai mengonsumsi kembali dan terakhir mengonsumsi 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sebagai nelayan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak namun karena desakan Danang (DPO) yang selalu memohon untuk dicarikan sabu akhirnya Terdakwa merasa iba hingga menyanggupinya permintaan Danang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa barang sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ancaman atau paksaan dari Danang (DPO), karena Danang (DPO) memohon bantuan Terdakwa untuk dicarikan sabu;
- Bahwa baru kali ini Danang meminta tolong dicarikan sabu namun Terdakwa awalnya sempat menolak dan akhirnya Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penjual sabu sehingga Terdakwa meminta tolong kepada saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa baru kali ini Danang meminta tolong kepada saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid untuk dicarikan sabu atas permintaan Danang (DPO) dan awalnya sempat saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menolak dan pada akhirnya saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menyanggupinya;
- Bahwa rencananya mau dikonsumsi di rumah kosong yang belum jadi bersama Danang (DPO) sedangkan peralatan yang menyediakan dari Danang (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah kecanduan narkoba namun tidak sampai berobat;
- Bahwa awalnya saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid hanya menawari sabu kepada Terdakwa hingga mengonsumsi bersama;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram adalah uang milik Danang (DPO) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid berupa uang tunai;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram akan dikonsumsi bertiga bersama Terdakwa, Danang (DPO) dan istrinya Danang (DPO) hingga habis sedangkan yang menyiapkan alat bong dan lainnya adalah Danang (DPO);
- Bahwa biasanya Terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram dipakai bertiga dengan teman;
- Bahwa tidak ada rencana mau dibagi-bagi per saset lebih kecil;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa berikan kepada saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid karena bertetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki keluarga yakni istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal setelah kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram;
2. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, Model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, Nomor Panggilan 081332980266;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Mjn tanggal 01 Februari 2021, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 143/NNF/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Danang (DPO) bersama istrinya untuk dicarikan barang berupa sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid untuk dicarikan sabu lalu Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menyanggupinya lalu Terdakwa menanyakan “berapa harganya?” lalu saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid mengatakan “dalam 1 (satu) gram sabu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;
- ➤ Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa kembali menghubungi Danang (DPO) melalui telepon dengan menggunakan handphone memberitahukan bahwa “harga 1 (satu) gram sabu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa meminta ditransferkan uangnya ke rekening Terdakwa, setelah ditransfer lalu Terdakwa mengambil uang di rekening Terdakwa melalui BRI Link sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa pergi menemui saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid di jalan poros Majene tepatnya di Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dan setelah

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menerima uang tersebut lalu pergi;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WITA Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menelepon Terdakwa dengan mengatakan “sudah ada barang”. Tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid karena tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa sempat melihat alat bong yang telah digunakan kemudian saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menawarkan kepada Terdakwa untuk memakainya dengan menggunakan alat bong milik saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid yang sudah berisikan sabu lalu Terdakwa membakarnya sendiri dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Danang (DPO) untuk melakukan transaksi di pinggir jalan poros Majene tepatnya di rumah kosong yang belum jadi di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah Terdakwa bertemu dengan Danang (DPO) dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram kepada Danang (DPO), tiba-tiba datang petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan, karena Terdakwa dan Danang (DPO) merasa terkejut sehingga Danang (DPO) sempat membuang 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram lalu lari ke arah belakang masuk ke kebun sedangkan Terdakwa hanya berdiam diri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang berada tergeletak di tanah tepat di depan Terdakwa, selain itu petugas mengamankan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266 dari kantong celana milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas BNNP Sulawesi Barat langsung menginterogasi bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram diperoleh Terdakwa dari Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid yang dibelinya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada hari itu juga dilakukan pengembangan terhadap saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dan sekitar pukul 16.00 Wita saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid ditangkap di depan Markas Angkatan Laut tepatnya di Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju kemudian kami berdua dibawa ke Kantor BNNP Sulawesi Barat untuk dilakukan pemeriksaan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sebagai Anak Buah Kapal atau sebagai Nelayan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 143/NNF/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan bernama **YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOME**A yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening yang dicurigai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk ke dalam klasifikasi narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur "*narkotika golongan I (satu)*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 143/NNF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5408 gram (no. Barang Bukti 331/2021/NNF) mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 *Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika* dan *Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, dengan demikian unsur "*Narkotika golongan I (satu)*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka semua unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa *Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya dalam *Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 mengatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang berhak memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yang menunjukkan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan sebagaimana maksud serta tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagainya bahan Narkotika, dengan demikian Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai, atau memanfaatkan 1 (satu) sachet kristal bening seberat 0,5408 gram yang ternyata tergolong narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" adalah bersifat alternatif, artinya dalam pengertian 2 (dua) unsur tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*) dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka semua unsur ini terpenuhi pula, kemudian berdasarkan *Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan pengertian percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan *Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan definisi permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur *"percobaan atau permufakatan jahat"* terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Danang (DPO) bersama istrinya untuk dicarikan barang berupa sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid untuk dicarikan sabu lalu saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menyanggupinya lalu Terdakwa menanyakan *"berapa harganya?"* lalu saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid mengatakan *"dalam 1 (satu) gram sabu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)"*. Merujuk kepada konsepsi *"kesepakatan"* dari Eddy OS Hiariej yang menyatakan bahwa kesepakatan perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yaitu tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan, dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana"* secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa *"menawarkan untuk dijual"* berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, *"menjual"* berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, *"membeli"* berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, *"menerima"* berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, *"menjadi perantara dalam jual beli"* berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, *"menukar"* berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, *"menyerahkan"* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

2.dst....

61. **METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina.**

62. ...dst...

191. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang berhak memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa kembali menghubungi Danang (DPO) melalui telepon dengan menggunakan handphone memberitahukan bahwa "harga 1 (satu) sachet sabu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa meminta ditransferkan uangnya ke rekening Terdakwa, setelah ditransfer lalu Terdakwa mengambil uang di rekening Terdakwa melalui BRI Link sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa pergi menemui saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid di jalan poros Majene tepatnya di Dusun Joleng Mea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid dan setelah saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menerima uang tersebut lalu pergi;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wita saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menelepon Terdakwa dengan mengatakan "sudah ada barang". Tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid karena tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi Rachmat Hidayat alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat bin Abd. Rasyid menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa sempat melihat alat bong yang telah digunakan kemudian Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menawarkan kepada Terdakwa untuk memakainya dengan menggunakan alat bong milik saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid yang sudah berisikan sabu lalu Terdakwa membakarnya sendiri dan mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Danang (DPO) untuk melakukan transaksi di pinggir jalan poros Majene tepatnya di rumah kosong yang belum jadi di Dusun Salubungo, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah Terdakwa bertemu dengan Danang (DPO) dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram kepada Danang (DPO), tiba-tiba datang petugas BNNP Sulawesi Barat melakukan penangkapan, karena Terdakwa dan Danang (DPO) merasa terkejut sehingga Danang (DPO) sempat membuang 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram lalu lari ke arah belakang masuk ke kebun sedangkan Terdakwa hanya berdiam diri dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram yang berada tergeletak di tanah tepat di depan Terdakwa, selain itu petugas mengamankan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266 dari kantong celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sebagai Anak Buah Kapal atau sebagai Nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 143/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram diberi nomor barang bukti 331/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 332/2021/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 333/2021/NNF, barang bukti

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah milik Terdakwa YOHAN SUPANDRI alias PANDRI bin COCOMEIA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 331/2021/NNF, 332/2021/NNF, 333/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 144/FKF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1174 warna hitam IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 357684100971480 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan perkara *a quo* berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*), serta Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);
2. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100632329802666) dari *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1174 warna hitam IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 357684100971480 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan perkara *a quo* berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Keluar (*outgoing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Nomor: R/119/III/KBD/PB.06/2021/BNNP tanggal 24 Maret 2021. Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan:

- a. Bahwa kepada yang bersangkutan direkomendasikan untuk tidak diberikan perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah;
- b. Bahwa kepada yang bersangkutan tetap dilanjutkan proses hukum hingga berkekuatan tetap. Adapun pasal yang dikenakan kepada tersangka (Terdakwa) adalah pasal 114 ayat (1) subs pasal 112 ayat (1) dan/atau pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan Terdakwa dihubungi oleh Danang (DPO) untuk dicarikan barang berupa sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid. Terdakwa kemudian aktif bergerak dalam serangkaian transaksi, mulai dari meminta Danang (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa sampai dengan saksi Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram kepada Terdakwa. Terdakwa sempat mengambil sedikit narkoba yang didapatkan tersebut dan menggunakannya sebelum akhirnya diserahkan kepada Danang (DPO). Tujuan dari perbuatan Terdakwa bukan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram tersebut tergolong Narkoba Golongan I (satu) bukanlah milik Terdakwa melainkan untuk diberikan kepada Danang (DPO) selaku pembeli utama. Menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersesuaian hukum memenuhi unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam surat tuntutan pidana Penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terkait lamanya pidanaan terhadap Terdakwa. Apabila mencermati mengenai banyaknya narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan SEMA 4 tahun 2010 maka berat narkoba jenis sabu sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah relatif sedikit yang mana tidak lebih dari 1 (satu) gram, dengan demikian Terdakwa patut untuk dikenakan pemidanaan di bawah dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan bertujuan mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta untuk menjaga disparitas putusan dalam tindak pidana yang sama atau sejenis, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan di amar putusan dianggap telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAN SUPANDRI Alias PANDRI Bin COCOMEA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5408 (nol koma lima empat nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 357684100921485, IMEI 2: 35768100971480, nomor panggilan 081332980266;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Rachmat Hidayat alias Mamat bin Abd. Rasyid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **KAMIS**, tanggal **5 AGUSTUS 2021**, oleh kami, **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.**, **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **SELASA**, tanggal **10 AGUSTUS 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRA AMPERAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD RIDWAN R., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

GHALIB GALAR GARUDA, S.H.

Panitera Pengganti,

IRA AMPERAWATI

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mjn